



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | AHMAD NAWAWI ALIAS UCOK; |
| Tempat lahir | : | Selayang; |
| Umur/Tanggal lahir | : | 46 tahun/22 Mei 1978; |
| 4 Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| . | | |
| 5 Kebangsaan | : | Indonesia; |
| . | | |
| Tempat tinggal | : | Jl. Mulia Dusun VIII, Kelurahan Sendang Rejo,
Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat; |
| Agama | : | Islam; |
| 8 Pekerjaan | : | Kuli bangunan; |
| . | | |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., masing-masing Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH CNI) Cabang Serdang Bedagai, beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD NAWAWI Alias UCOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Terdakwa AHMAD NAWAWI Alias UCOK dihukum pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram berat netto 2 (dua) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit timbangan digital.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)., 2 (dua) lembar

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa AHMAD NAWAWI Alias UCOK membayar biaya perkara

sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-2262/Enz.2/Sei Rph/07/2024 tanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Ahmad Nawawi als Ucok, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 Wib di Desa Pematang Tatal Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, maka Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili perkara terdakwa berwenang mengadili perkara terdakwa Ahmad Nawawi als Ucok, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa berangkat menuju Desa Pematang Tatal Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai menjumpai Adi Sujadi (dalam lidik) dan setelah bertemu terdakwa diberikan narkotika jenis shabu untuk dijual kembali kepada pembeli dan sekira pukul 13.30 Wib ketika terdakwa sedang menunggu pembeli, saksi Marungkil Siregar dari Ditresnarkoba Polda Sumut yang sebelumnya mendapat informasi melakukan penyamaran dengan membeli narkotika jenis shabu paket Rp. 100.000,- kepada terdakwa yang berada dibawah pohon sawit dan ketika terdakwa hendak memberikan narkotika jenis shabu kepada saksi Marungkil Siregar, saksi Heri Kuswanto Sitompul dan saksi Rikardo Sinaga yang sudah berjaga langsung melakukan penangkapan dan berhasil menyita dari terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus palstik klip

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan berat netto 2 (dua) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong, uang tunai Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit timbangan digital kemudian dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumut untu diproses. Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Berita Acara Hasil Laoratorium Kriminalistik No.Lab.: 1563/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 an. Ahmat Nawawi als Ucok, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt. dan R. Fani Miranda,S.T adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Ahmad Nawawi als Ucok, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 Wib di Desa Pematang Tatal Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, maka Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili perkara terdakwa berwenang mengadili perkara terdakwa Ahmad Nawawi als Ucok, *"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar Pukul 13.30 Wib sedang menunggu pembeli, tiba-tiba saksi Marungkil Siregar dari Ditresnarkoba Polda Sumut dengan mengendarai sepeda motor, menghampiri terdakwa dan mengatakan *"bang seratus"* kemudian pada saat terdakwa akan memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Marungkil Siregar, saksi Heri Sitompul dan saksi Rikardo Sinaga yang sudah berjaga sebelumnya langsung menangkap Terdakwa dan dari tangan TERdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dan saat dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa masih ada sisa Narkotika lagi yang disimpannya di dekat pohon sawit yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus Plastik Klip bening kosong, Uang tunai Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar uang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet, serta 1 (satu) unit timbangan Digital kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumut dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat keseluruhan berat netto 2 (dua) gram. Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Berita Acara Hasil Laboratorium Kriminalistik No.Lab.: 1563/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 an. Ahmat Nawawi als Ukok, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt. dan R. Fani Miranda,S.T adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Marungkil Siregar** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di kebun sawit di Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu ditemukan di genggam tangan Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di dekat pohon sawit;
- Bahwa keseluruhan barang bukti diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu kepada Saksi dan rekan Saksi yang melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) uang telah diserahkan kepada Terdakwa senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa mau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi dan rekan Saksi langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) disita karena merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Adi Sujadi sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Heri Kuswanto Sitompul dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di kebun sawit di Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu ditemukan di genggam tangan Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di dekat pohon sawit;
- Bahwa keseluruhan barang bukti diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu kepada Saksi dan rekan Saksi yang melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) uang telah diserahkan kepada Terdakwa senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa mau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi dan rekan Saksi langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) disita karena merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Adi Sujadi sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti tanggal 18 Maret 2024 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Ras Maju Tarigan, S.H. selaku Penyidik

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu adalah dengan berat bruto 2.6 (dua koma enam) gram dan neto 2 (dua) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1563/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 2 (dua) gram diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di kebun sawit di Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu ditemukan di genggam tangan Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di dekat pohon sawit;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit timbangan digital merupakan milik Adi Sujadi, sedangkan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu kepada pihak kepolisian yang menyamar

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Srh



membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Adi Sujadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB di kebun sawit di Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Adi Sujadi sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa paket-paketkan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Adi Sujadi untuk diperjualbelikan;
- Bahwa kerja sama Terdakwa dengan Adi Sujadi yaitu sistem kerja yang mana Terdakwa terlebih dahulu memperoleh narkoba jenis sabu dari Adi Sujadi dan setelah laku terjual baru Terdakwa setorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada Adi Sujadi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu total berat brutto 2.6 (dua koma enam) gram, netto 2 (dua) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
- Uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit timbangan digital;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Sumatera Utara pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di kebun sawit di Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu ditemukan di genggam tangan Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di dekat pohon sawit;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan anggota kepolisian Polda Sumatera Utara yang menyamar membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti tanggal 18 Maret 2024 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1563/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti 2

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Srh



(dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 2 (dua) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Usur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat bertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “setiap orang” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki



yang bernama Ahmad Nawawi alias Ucok, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana subunsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” hampir sama, namun *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide* Pasal 7, 8, 39, dan 43 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara unsur “tanpa hak” dengan unsur “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang bahwa subunsur “tanpa hak” dalam pasal ini memiliki makna bahwa pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sedangkan subunsur “melawan hukum” dalam pasal ini memiliki makna bahwa pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, namun perbuatan tersebut pelaku lakukan melebihi hak atau kewenangan yang diberikan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum mempertimbangkan subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” terlebih dahulu harus dipertimbangkan terpenuhi atau tidaknya subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa pengertian subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika” tidak diatur secara jelas dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, namun berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari subunsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dijual artinya adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut;
- b. Menjual artinya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan suatu barang kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh/menerima uang. Jika dihubungkan dengan pasal ini, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat menyatakan terpenuhinya unsur “menjual Narkotika”, maka harus terjadi peralihan atas kepemilikan atau penguasaan Narkotika dari penjual kepada pembeli. Peralihan atas kepemilikan atau penguasaan Narkotika ditandai dengan berpindahnya/beralihnya barang (Narkotika) dari penjual kepada pembeli atau berpindahnya/beralihnya uang dari pembeli kepada penjual;
- c. Membeli artinya adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Menerima artinya adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan oleh orang lain;

e. Perantara artinya adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan); pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya). Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung;

f. Menukar artinya adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya). Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain;

g. Menyerahkan artinya adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada). Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman dan dalam Lampiran I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61) yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Sumatera Utara pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di kebun sawit di Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tanggal 18 Maret 2024 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara yang menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu adalah dengan berat neto 2 (dua) gram dan telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1563/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan subunsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebelum ditangkap Terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan anggota kepolisian Polda Sumatera Utara yang menyamar membeli narkotika jenis sabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu ditemukan di genggam tangan Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di dekat pohon sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Adi Sujadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB di kebun sawit di Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa paket-paketkan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Adi Sujadi untuk diperjualbelikan;
- Bahwa kerja sama Terdakwa dengan Adi Sujadi yaitu sistem kerja yang mana Terdakwa terlebih dahulu memperoleh narkotika jenis sabu dari Adi Sujadi dan setelah laku terjual baru Terdakwa setorkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut kepada Adi Sujadi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut serta dikaitkan dengan barang bukti yang ditemukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Terdakwa ditangkap anggota kepolisian Polda Sumatera Utara Terdakwa telah memberikan/menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu kepada anggota kepolisian Polda Sumatera Utara yang melakukan penyamaran dengan tujuan untuk memperoleh uang pembayaran, dengan demikian subunsur “menjual” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa menjual Narkoba Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba jenis sabu dan dengan latar belakang Terdakwa serta fakta hukum yang diperoleh, maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan berupa menjual Narkoba Golongan I, dengan demikian subunsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak menjual Narkoba Golongan I, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda, dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu total berat brutto 2.6 (dua koma enam) gram, netto 2 (dua) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit timbangan digital;

patut dipandang sebagai alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

patut dipandang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Nawawi alias Ucok** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu total berat brutto 2.6 (dua koma enam) gram, netto 2 (dua) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 3 September 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Lince Rosmini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Orsita Hanum, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Srh